

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

mendefinisikan desa adalah

“kesatuan hukum yang mempunyai batasan dalam wilayah yang memiliki wewenang dalam mengatur hingga mengurus urusan dalam pemerintah dan kepentingan masyarakat yang ada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah pusat memberikan anggaran dana desa yang cukup besar untuk digunakan desa melalui kepala desa pada setiap tahunnya. Tanggung jawab dan sumber dari keuangan desa disalurkan melalui kepala desa. Aparat desa dapat mengelola potensi yang dimiliki hingga dapat memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tata kelola desa dimasukkan dalam Undang-Undang desa yakni mengenai alokasi anggaran yang besar. Membantu meningkatkan anggaran desa untuk pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan dalam masyarakat di desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mendefinisikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mendapatkan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dinilai dengan uang serta bentuk barang dan memiliki kaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam

desa. Keuangan desa yang dikelola harus memenuhi asas-asas seperti transparan, akuntabel, partisipatif serta dapat dilakukan dengan tertib terhadap anggaran. Pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan diperlukan adanya aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Menurut Otheliansyah (2022) rendahnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa mampu memunculkan adanya kerentanan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tujuan diberikannya keuangan desa berfokus untuk kemajuan desa bukan untuk aparat desa. Lemahnya pengelolaan keuangan desa dapat terlihat dari kurang maksimalnya perencanaan dan pelaksanaannya. Realisasi belanja desa yang dilakukan masih belum didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang secara lengkap dilampirkan (Junaidi, 2018). Upaya aparat desa dalam penerapan pengelolaan keuangan desa dengan baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyampaian laporan keuangan desa. Aparat desa seharusnya menciptakan pengelolaan keuangan yang jujur dan benar. Setidaknya terdapat akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi yang baik.

Haryanto dkk (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

“kewajiban pihak pemegang Amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi Amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban.”

Menurut Wicaksono (2015) menjelaskan bahwa akuntabilitas menjadi konsep untuk memberikan penjelasan atau tindakan pemerintahan atas tindakan yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk pemeriksaan

hingga evaluasi. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme secara konstitusional mengenai penggunaan dalam sumber-sumber publik dan kinerja (Putra & Rasmini, 2019). Akuntabilitas dapat menggambarkan bahwa aparat desa telah bekerja dengan benar dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan dalam mengelola keuangan desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siregar (2020) menunjukkan bahwa meningkatnya akuntabilitas dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa selain aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban harus diterapkan juga keterbukaan atau transparansi yang penting dilaksanakan oleh aparat desa. Menurut Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang ada kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Saputri (2020) menjelaskan bahwa transparansi dalam menjalankan pemerintahan mengandung hal-hal yang bersifat material secara bertahap kepada pihak-pihak berkepentingan. Prinsip dalam keterbukaan ini dapat memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan di desa. Dengan adanya transparansi desa membantu dalam kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan dalam pemerintahan baik dari informasi kebijakan, proses pembuatan dan hasilnya dengan pelaksanaan yang telah dicapai oleh pemerintah desa. Menurut (Taslim, 2021) dalam penelitian terdahulu dengan meningkatnya transparansi dalam suatu desa mampu meningkatkan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan hingga kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkatnya yaitu aparat desa. Aparat desa berperan untuk membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan hingga berkoordinasi untuk kemajuan desa. Pengelolaan keuangan desa pastinya membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Kompetensi aparat desa yang ditemui masih belum memadai dan minimnya pelatihan yang diberikan dalam pengelolaan keuangan desa (Arza dkk, 2019). Kompetensi aparat desa yang ada dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa (Abdulkarim, 2019).

Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Penelitian pertama dilakukan oleh Taslim (2021), dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Pebaloran Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian kedua dilakukan oleh Abdulkarim (2019), dengan judul “Pengaruh Kemampuan Aparat Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa-Desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan, pelatihan dan pengalaman berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Siregar (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Penelitian keempat dilakukan oleh Noholo & Hippy (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi SDM dan Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Suwawa Selatan.” Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kompetensi SDM dan prinsip akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian kelima dilakukan oleh Saputri (2020) dengan judul “Partisipasi Masyarakat, Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sentolo Kulon Progo”. Penelitian menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat, pemahaman dan peran perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian keenam dilakukan oleh Sukmawati & Nurfitriani (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)”. Penelitian menunjukkan hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini dilakukan menggunakan obyek pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan sembilan desa yang ada di Kecamatan Sambungmacan

Kabupaten Sragen; yaitu Desa Banaran, Banyurip, Bedoro, Gringging, Sambungmacan, Toyogo, Cemeng, Plumbon dan Karanganyar. Desa-desa tersebut masih kurang optimal dalam pengelolaan keuangan desa.

1. Desa Plumbon masih keliru dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban terjadi kesalahan administrasi (Hardoyo, 2019).
2. Aparat desa masih kurang pemahaman terkait pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Masih belum ada keterbukaan terkait laporan keuangan desa yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas.
3. Mengalami kesulitan dalam melaksanakan prosedur dan proses pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban.
4. Masih tergantung pada aparat desa tertentu yang memiliki kemampuan teknologi informasi dan kebanyakan desa masih melakukan pekerjaan secara manual (Hartono, 2021).

Dalam uraian diatas disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, kemampuan aparat desa dan pengelolaan keuangan desa sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan desa yang ada pada desa-desa di Kabupaten Sragen ditinjau dari akuntabilitas, transparansi, dan kemampuan aparat desa. Penelitian ini akan menganalisis **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa di Kabupaten Sragen.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa- Desa di Kabupaten Sragen?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa-Desa di Kabupaten Sragen?
3. Apakah kemampuan aparat desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa-Desa di Kabupaten Sragen?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan desa yang ada pada desa-desa di Kabupaten Sragen ditinjau dari akuntabilitas, transparansi, dan kemampuan aparat desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan beberapa kontribusi diantaranya untuk berbagai pihak:

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait akuntabilitas, transparansi, kemampuan aparat desa dan pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran dan memberikan tambahan informasi kepada Desa-desa di Kabupaten Sragen agar dapat mencapai pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Hingga dapat

menjadi bahan untuk evaluasi dalam memperbaiki pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di Kabupaten Sragen.

